



P U T U S A N

Nomor 76 / Pid.Sus / 2017/ PN - Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tgl. lahir : 31 Tahun / 10 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tenmggamus No. 14 RT. 01 RW. 02 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada terdakwa akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan maju sendiri selama dalam persidangan.

Setelah itu Hakim Ketua mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

-) **Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan ;**
-) **Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;**
-) **Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;**

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan No. Reg. Perkara : PDM-41/Euh.2/PBM-1/03/2017 tanggal 02 Mei 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan** terbukti Melakukan Permufakatan jahat Menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No; 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan** selama 7 (tujuh) Tahun Denda Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Hand Phone Merk Nokia Warna Biru Hita;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menghukum terdakwa **Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dimana terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dan mempunyai anak yang masih kecil, terdakwa juga belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya karena terdakwa masih butuhkan ditengah-tengah keluarga untuk mencari nafkah sedangkan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 41 /Euh.2/ 03 /PBM-I/2017, tanggal 14 Maret 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 4 April 2017 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **DERRY MEIDIANSYAH BIN SURYA WIRAWAN** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Hamka Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Percobaan atau Perbuatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 0, 212 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah (keduanya anggota Polisi) melakukan penangkapan terhadap saksi Jemi Al Alam dalam perkara tindak pidana narkotika. Kemudian dari hasil interogasi saksi Jemi Al Alam menjelaskan bahwa narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut didapatkan dari terdakwa berdasarkan pemesanan sebelumnya. Setelah itu saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah meminta kepada saksi Jemi Al Alam untuk kembali memesan narkotika jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa. Setelah itu saksi Jemi Al Alam menghubungi terdakwa dan melakukan pemesanan terhadap terdakwa berupa narkotika jenis Shabu-Shabu dan terdakwa menyanggupi untuk menyediakan pesanan saksi Jemi Al Alam berupa 1 (satu) paket narkotika Shabu-Shabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah beserta tim busur satuan Narkotika lainnya langsung menuju ke rumah saksi Dadang Gumbira. Setelah sampai dilokasi yang berada dekat di rumah saksi Dadang Gumbira tersebut kemudian saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah meminta agar saksi Jemi Al Alam kembali menghubungi terdakwa. Bahwa dari hasil percakapan tersebut disepakati antara terdakwa dan saksi Jemi Al Alam akan bertemu di depan rumah saksi Dadang Gumbira dan diberitahukan terdakwa kepada saksi Jemi Al Alam bahwa pesanan tersebut akan terdakwa serahkan melalui saksi Juli Riansyah als Rian Gojin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-Shabu, dimana pada saat itu ternyata saksi Juli Riansyah als Rian Gojin memang telah menunggu di tempat kejadian perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah yakin bahwa benar saksi Juli Riansyah als Rian Gojin adalah orang yang dimaksud terdakwa tersebut maka saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Juli Riansyah als Rian Gojin. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Juli Riansyah als Rian Gojin tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Shabu-Shabu di kantung celana bagian kanan depan dari celana yang digunakan saksi Juli Riansyah als Rian Gojin pada saat itu. Namun pada saat penggeledahan tersebut ternyata saksi Juli Riansyah als Rian Gojin mengakui bahwa masih terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu yang saksi Juli Riansyah als Rian Gojin simpan di lapangan dekat rumah saksi Dadang Gumbira. Lalu saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah meminta saksi Juli Riansyah als Rian Gojin untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut dan memang benar setelah itu ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu yang juga merupakan milik dari terdakwa. Kemudian saksi Juli Riansyah als Rian Gojin membrikan informasi bahwa terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah saksi Dadang Gumbira. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah beserta tim busur satuan narkoba lainnya langsung menuju ke rumah saksi Dadang Gumbira. Pada saat itu ternyata saksi Dadang Gumbira sedang berada di rumah dan tidak berapa lama kemudian juga diamankan terdakwa yang memang benar berada di rumah tersebut. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Dadang Gumbira tersebut ditemukan pula 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu-Shabu yang terletak di lantai di bawah meja yang berada di rumah saksi Dadang Gumbira.

Bahwa terdakwa memang telah menitipkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu kepada saksi Juli Riansyah als Rian Gojin untuk diserahkan kepada saksi Jemi Al Alam di depan rumah saksi Dadang Gumbira. Namun diperjalanan saksi Juli Riansyah als Rian Gojin mengambil sebagian narkoba jenis Shabu-Shabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu yang dititipkan oleh terdakwa sebelumnya sehingga saksi Juli Riansyah als Rian Gojin mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu yang kemudian disimpannya di kantung celana bagian kanan depan dari celana yang digunakan saksi Juli Riansyah als Rian Gojin pada saat itu, sedangkan 1 (satu) paket narkoba lainnya di simpan di lapangan depan rumah saksi Dadang Gumbira. Sehingga dari hasil penggeledahan terhadap saksi Juli Riansyah als Rian Gojin tersebut didapatkan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu seberat 0, 212 gram yang kesemuanya sebenarnya merupakan milik dari terdakwa yang akan diserahkan kepada saksi Jemi Al Alam melalui saksi Juli Riansyah als Rian Gojin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3489/NNF/2016 Tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 0, 212 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DERRY MEIDIANSYAH BIN SURYA WIRAWAN** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Hamka Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 0, 212 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah (keduanya anggota Polisi) melakukan penangkapan terhadap saksi Jemi Al Alam dalam perkara tindak pidana narkotika. Kemudian dari hasil interogasi saksi Jemi Al Alam menjelaskan bahwa narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut didapatkan dari terdakwa berdasarkan pemesanan sebelumnya. Setelah itu saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jemi Al Alam untuk kembali memesan narkoba jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa. Setelah itu saksi Jemi Al Alam menghubungi terdakwa dan melakukan pemesanan terhadap terdakwa berupa narkoba jenis Shabu-Shabu dan terdakwa menyanggupi untuk menyediakan pesanan saksi Jemi Al Alam berupa 1 (satu) paket narkoba Shabu-Shabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah beserta tim busur satuan Narkoba lainnya langsung menuju ke rumah saksi Dadang Gumbira. Setelah sampai dilokasi yang berada dekat di rumah saksi Dadang Gumbira tersebut kemudian saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah meminta agar saksi Jemi Al Alam kembali menghubungi terdakwa. Bahwa dari hasil percakapan tersebut disepakati antara terdakwa dan saksi Jemi Al Alam akan bertemu di depan rumah saksi Dadang Gumbira dan diberitahukan terdakwa kepada saksi Jemi Al Alam bahwa pesanan tersebut akan terdakwa serahkan melalui saksi Juli Riansyah als Rian Gojin berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu, dimana pada saat itu ternyata saksi Juli Riansyah als Rian Gojin memang telah menunggu di tempat kejadian perkara. Kemudian setelah yakin bahwa benar saksi Juli Riansyah als Rian Gojin adalah orang yang dimaksud terdakwa tersebut maka saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Juli Riansyah als Rian Gojin. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Juli Riansyah als Rian Gojin tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Shabu-Shabu di kantung celana bagian kanan depan dari celana yang digunakan saksi Juli Riansyah als Rian Gojin pada saat itu. Namun pada saat pengeledahan tersebut ternyata saksi Juli Riansyah als Rian Gojin mengakui bahwa masih terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu yang saksi Juli Riansyah als Rian Gojin simpan di lapangan dekat rumah saksi Dadang Gumbira. Lalu saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah meminta saksi Juli Riansyah als Rian Gojin untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut dan memang benar setelah itu ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu yang juga merupakan milik dari terdakwa. Kemudian saksi Juli Riansyah als Rian Gojin memberikan informasi bahwa terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah saksi Dadang Gumbira. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah beserta tim busur satuan narkoba lainnya langsung menuju ke rumah saksi Dadang Gumbira. Pada saat itu ternyata saksi Dadang Gumbira sedang berada di rumah dan tidak berapa lama kemudian juga diamankan terdakwa yang memang benar berada di rumah tersebut. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi Dadang Gumbira tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pula 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu-Shabu yang terletak di lantai di bawah meja yang berada di rumah saksi Dadang Gumbira.

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut sebelumnya ada pada penguasaan terdakwa yang kemudian terdakwa serahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu kepada saksi Juli Riansyah als Rian Gojin untuk diserahkan kepada saksi Jemi Al Alam di depan rumah saksi Dadang Gumbira. Namun diperjalanan saksi Juli Riansyah als Rian Gojin mengambil sebagian narkoba jenis Shabu-Shabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu yang dititipkan oleh terdakwa sebelumnya sehingga saksi Juli Riansyah als Rian Gojin mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu yang kemudian disimpannya di kantung celana bagian kanan depan dari celana yang digunakan saksi Juli Riansyah als Rian Gojin pada saat itu, sedangkan 1 (satu) paket narkoba lainnya di simpan di lapangan depan rumah saksi Dadang Gumbira. Sehingga dari hasil penggeledahan terhadap saksi Juli Riansyah als Rian Gojin tersebut didapatkan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu seberat 0, 212 gram yang kesemuanya sebenarnya merupakan milik dari terdakwa yang akan diserahkan kepada saksi Jemi Al Alam melalui saksi Juli Riansyah als Rian Gojin.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3489/NNF/2016 Tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu seberat 0, 212 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KETIGA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **DERRY MEIDIANSYAH BIN SURYA WIRAWAN** pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Hamka Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sedang berada di dalam rumah saksi Dadang Gumira dimana saat itu terdakwa melakukan kegiatan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat mengkonsumsi Narkotika tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Bong / alat hisap Shabu-Shabu yang terbuat dari botol mineral dimana tutup botol tersebut telah dimodifikasi dengan dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang. Lalu lubang yang kosong tersebut dimasukkan pipet dan ujung pipet diberi pirem oleh terdakwa. Setelah itu Shabu-Shabu diletakkan di atas pirem yang kemudian pirem tersebut terdakwa bakar lalu melalui ujung pipet terdakwa menghisap asp hasil pembakaran Shabu-Shabu tersebut. Bahwa dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa merasakan kondisi tubuhnya menjadi lebih sehat, tenang dan bugar.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3491/NNF/2016 Tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine milik Terdakwa **DERRY MEIDIANSYAH BIN SURYA WIRAWAN** pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. Sefriyanto Bin Tjasmadi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekitar jam 18.40 WIB di depan rumah Dadang Gumbira di Jalan Hamka NO. 40 Rt. 02 Rw.03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira jam 16.00 wib saya dan saksi Nopriansyah melakukan penangkapan terhadap saksi Jemi Al Alam dalam perkara tindak pidana narkoba. Kemudian dari hasil interogasi saksi Jemi Al Alam menjelaskan bahwa narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut didapatkan dari terdakwa berdasarkan pemesanan sebelumnya. Setelah itu kami meminta kepada saksi Jemi Al Alam untuk kembali memesan narkoba jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa. Setelah itu saksi Jemi Al Alam menghubungi terdakwa dan melakukan pemesanan terhadap terdakwa berupa narkoba jenis Shabu-Shabu dan terdakwa menyanggupi untuk menyediakan pesanan saksi Jemi Al Alam berupa 1 (satu) paket narkoba Shabu-Shabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya beserta tim buser satuan Narkoba lainnya langsung menuju ke rumah saksi Dadang Gumbira. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dilokasi yang berada dekat di rumah saksi Dadang Gumbira tersebut kemudian kami meminta agar saksi Jemi Al Alam kembali menghubungi terdakwa. Bahwa dari hasil percakapan tersebut disepakati antara terdakwa dan saksi Jemi Al Alam akan bertemu di depan rumah saksi Dadang Gumbira dan diberitahukan terdakwa kepada saksi Jemi Al Alam bahwa pesanan tersebut akan terdakwa serahkan melalui saksi Juli Riansyah als Rian Gojin berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu, dimana pada saat itu ternyata saksi Juli Riansyah als Rian Gojin memang telah menunggu di tempat kejadian perkara. Kemudian setelah yakin bahwa benar saksi Juli Riansyah als Rian Gojin adalah orang yang dimaksud terdakwa tersebut maka kami langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Juli Riansyah als Rian Gojin. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Juli Riansyah als Rian Gojin tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Shabu-Shabu di kantung celana bagian kanan depan dari celana yang digunakan saksi Juli Riansyah als Rian Gojin pada saat itu. Namun pada saat pengeledahan tersebut ternyata saksi Juli Riansyah als Rian Gojin mengakui bahwa masih terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu yang saksi Juli Riansyah als Rian Gojin simpan di lapangan dekat rumah saksi Dadang Gumbira. lalu kami meminta saksi Juli Riansyah als Rian Gojin untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut dan memang benar setelah itu ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu yang juga merupakan milik dari terdakwa. Kemudian saksi Juli Riansyah als Rian Gojin memberikan informasi bahwa terdakwa pada saat itu sedang berada di dirumah saksi Dadang Gumbira. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah beserta tim busur satuan narkoba lainnya langsung menuju ke rumah saksi Dadang Gumbira. Pada saat itu ternyata saksi Dadang Gumbira sedang berada di rumah dan tidak berapa lama kemudian juga diamankan terdakwa yang memang benar berada di rumah tersebut. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi Dadang Gumbira tersebut ditemukan pula 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu-Shabu yang terletak di lantai di bawah meja yang berada di rumah saksi Dadang Gumbira.

- Bahwa Terdakwa memang telah menitipkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu kepada saksi Juli Riansyah als Rian Gojin untuk diserahkan kepada saksi Jemi Al Alam di depan rumah saksi Dadang Gumbira. Namun diperjalanan saksi Juli Riansyah als Rian Gojin mengambil sebagian narkoba jenis Shabu-Shabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dititipkan oleh terdakwa sebelumnya sehingga saksi Juli Riansyah als Rian Gojin mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu-Shabu yang kemudian disimpannya di kantung celana bagian kanan depan dari celana yang digunakan saksi Juli Riansyah als Rian Gojin pada saat itu, sedangkan 1 (satu) paket narkoba lainnya di simpan di lapangan depan rumah saksi Dadang Gumbira. Sehingga dari hasil penggeledahan terhadap saksi Juli Riansyah als Rian Gojin tersebut didapatkan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu seberat 0, 212 gram yang kesemuanya sebenarnya merupakan milik dari terdakwa yang akan diserahkan kepada saksi Jemi Al Alam melalui saksi Juli Riansyah als Rian Gojin.

- Bahwa saksi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru Hitam.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelawanan saat ditangkap oleh saksi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menggunakan shabu.
- Bahwa saat itu saksi sempat memeriksa isi SMS yang menjadi petunjuk penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Isi pesan tersebut adalah memesan 1 (satu) paket shabu serta menyuruh Rian untuk mengantar pesanan.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa sudah berapa kali Rian membeli kepada terdakwa jawab terdakwa sudah 2 (dua) kali Rian membeli dengan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi 2. Nopriansyah Bin Arudin yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekitar jam 18.40 WIB di depan rumah Dadang Gumbira di Jalan Hamka NO. 40 Rt. 02 Rw.03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira jam 16.00 wib saya dan saksi Sefriyanto melakukan penangkapan terhadap saksi Jemi Al Alam dalam perkara tindak pidana narkotika. Kemudian dari hasil interogasi saksi Jemi Al Alam menjelaskan bahwa narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut didapatkan dari terdakwa berdasarkan pemesanan sebelumnya. Setelah itu kami meminta kepada saksi Jemi Al Alam untuk kembali memesan narkotika jenis Shabu-Shabu kepada terdakwa. Setelah itu saksi Jemi Al Alam menghubungi terdakwa dan melakukan pemesanan terhadap terdakwa berupa narkotika jenis Shabu-Shabu dan terdakwa menyanggupi untuk menyediakan pesanan saksi Jemi Al Alam berupa 1 (satu) paket narkotika Shabu-Shabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya beserta tim buser satuan Narkotika lainnya langsung menuju ke rumah saksi Dadang Gumbira. Setelah sampai dilokasi yang berada dekat di rumah saksi Dadang Gumbira tersebut kemudian kami meminta agar saksi Jemi Al Alam kembali menghubungi terdakwa. Bahwa dari hasil percakapan tersebut disepakati antara terdakwa dan saksi Jemi Al Alam akan bertemu di depan rumah saksi Dadang Gumbira dan diberitahukan terdakwa kepada saksi Jemi Al Alam bahwa pesanan tersebut akan terdakwa serahkan melalui saksi Juli Riansyah als Rian Gojin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-Shabu, dimana pada saat itu ternyata saksi Juli Riansyah als Rian Gojin memang telah menunggu di tempat kejadian perkara. Kemudian setelah yakin bahwa benar saksi Juli Riansyah als Rian Gojin adalah orang yang dimaksud terdakwa tersebut maka kami langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Juli Riansyah als Rian Gojin. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Juli Riansyah als Rian Gojin tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu-Shabu di kantung celana bagian kanan depan dari celana yang digunakan saksi Juli Riansyah als Rian Gojin pada saat itu. Namun pada saat pengeledahan tersebut ternyata saksi Juli Riansyah als Rian Gojin mengakui bahwa masih terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-Shabu yang saksi Juli Riansyah als Rian Gojin simpan di lapangan dekat rumah saksi Dadang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gumbira.lalu kami meminta saksi Juli Riansyah als Rian Gojin untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dan memang benar setelah itu ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-Shabu yang juga merupakan milik dari terdakwa. Kemudian saksi Juli Riansyah als Rian Gojin memberikan informasi bahwa terdakwa pada saat itu sedang berada di dirumah saksi Dadang Gumbira. Berbekal informasi tersebut kemudian saksi Sefriyanto dan saksi Nopriansyah beserta tim buser satuan narkotika lainnya langsung menuju ke rumah saksi Dadang Gumbira. Pada saat itu ternyata saksi Dadang Gumbira sedang berada di rumah dan tidak berapa lama kemudian juga diamankan terdakwa yang memang benar berada di rumah tersebut. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Dadang Gumbira tersebut ditemukan pula 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu-Shabu yang terletak di lantai di bawah meja yang berada di rumah saksi Dadang Gumbira.

- Bahwa Terdakwa memang telah menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-Shabu kepada saksi Juli Riansyah als Rian Gojin untuk diserahkan kepada saksi Jemi Al Alam di depan rumah saksi Dadang Gumbira. Namun diperjalanan saksi Juli Riansyah als Rian Gojin mengambil sebagian narkotika jenis Shabu-Shabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-Shabu yang dititipkan oleh terdakwa sebelumnya sehingga saksi Juli Riansyah als Rian Gojin mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu-Shabu yang kemudian disimpannya di kantung celana bagian kanan depan dari celana yang digunakan saksi Juli Riansyah als Rian Gojin pada saat itu, sedangkan 1 (satu) paket narkotika lainnya di simpan di lapangan depan rumah saksi Dadang Gumbira. Sehingga dari hasil penggeledahan terhadap saksi Juli Riansyah als Rian Gojin tersebut didapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 0, 212 gram yang kesemuanya sebenarnya merupakan milik dari terdakwa yang akan diserahkan kepada saksi Jemi Al Alam melalui saksi Juli Riansyah als Rian Gojin.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru Hitam.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh saksi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menggunakan shabu.
- Bahwa saat itu saksi sempat memeriksa isi SMS yang menjadi petunjuk penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Isi pesan tersebut adalah memesan 1 (satu) paket shabu serta menyuruh Rian untuk mengantar pesanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa sudah berapa kali Rian membeli kepada terdakwa jawab terdakwa sudah 2 (dua) kali Rian membeli dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Saksi 3. Juli riansyah Als Rian Gojin Bin Yancik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Hamka Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi saksi untuk memmintak diantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pemesan yang bernama Jemi.
- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu-sabu kepada saksi untuk diserahkan kepada saksi Jemi Al Alam didepan rumah saksi Dadang Gumbira dan disetujui oleh saksi.
- Bahwa di perjalanan saksi sempat mengambil sebagian narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian di simpanya di kantong celana bagian kanan depan dari celana yang digunakan saksi pada saat itu.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang di titipkan oleh terdakwa tersebut di bagi saksi menjadi 2 (dua) paket jenis sabu-sabu seberat 0,212 gram yang kesemuanya sebenarnya merupakan milik dari terdakwa yang akan di serahkan kepada saksi Jemi Al Alam melalui Rian Gojin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi 4. Dadang Gumbira yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari rabu tanggal 14 Desember 2016 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di bertempat di Jalan Hamka Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi ayik ada menghubungi saksi untuk memintak membeeli Narkotika jenis Shabu-shabudan di setujui oleh saksi.
- Bahwa setelah 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di serahkan kepada saksi ayi, lalu saksi ayi langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika kepada terdakwa dan diterima oleh langsung terdakwa dengan tujuan akan di jualkan kembali oleh terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa setela itu saksi ayi langsung pergi meninggalkan rumah saksi, kemudian saksi dan terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika menjadi 2 (dua) paket sedangkan bagian saksi di bagi menjadi 4 (empat) paket.
- Bahwa setela itu terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi dengan membawa bagian paket Narkotika jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,212 gram tersebut untuk diserahkan kepada orang yang telah memesan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya menyampaikan secara tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa, Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ada berita acara pemeriksaan (terdakwa) dimana tertera tanda tangan terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saya dijadikan terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekitar jam 18.40 WIB di kamar rumah Dadang Gumbira di Jalan Hamka NO. 40 Rt. 02 Rw.03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Desembe 2016 jam 11.00 WIB saya diajak teman saya Dadang Gumbira membeli narkoba jenis shabu dan saat itu karena tidak ada uang saya menghubungi Sdr AYI untuk membeli shabu,pada saat menelpon saya menjelaskan kepada Sdr AYI bahwa saya ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) jie dan Sdr AYI menjelaskan kepada saya bahwa shabu seharga 1 (satu) jie tersebut adalah Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) kemudian saya berkata lagi kepada Sdr AYI bahwa saya ngutang dulu kalau ada uang baru saya bayar,Sdr AYI pun menyetujuinya serta akan mengantar shabu tersebut kerumah sdr DADANG GUMBIRA,tidak berapa lama Sdr AYI tiba dirumah Sdr DADANG GUMBIRA selanjutnya masuk kedalam kamar Sdr DADANG GUMBIRA, dan pada saat didalam kamar Sdr DADANG GUMBIRA,Sdr AYI memberikan saya shabu sebanyak 1 (satu) jie dan saat itu ada Sdr DADANG GUMBIRA,setelah itu Sdr AYI pulang kemudian saya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr DADANG GUMBIRA membagi 2 (dua) shabu yang kami beli dari Sdr AYI tersebut, setelah dibagi 2 (dua) ada teman saya yang memesan shabu dengan saya yaitu Sdr JEMMY AL ALAM Alias JIMI dan saya pun mengambil setengah shabu yang saya bagi 2 (dua) dengan Sdr DADANG GUMBIRA, kemudian saya pun mengatarkan shabu tersebut ke Sdr JEMMY AL ALAM dan shabu tersebut dibeli oleh Sdr JEMMY AL ALAM seharga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah),setelah uang saya terima dan shabu saya berikan kepada Sdr JEMMY AL ALAM saya pun pulang lagi ke rumah Sdr DADANG GUMBIRA,dan sekira jam 17. 00 Wib saya kembali ditelpon oleh Sdr JEMMY AL ALAM, sdr JEMMY AL ALAM menjelaskan bahwa dianya hendak membeli shabu lagi setelah itu saya katakan kepada Sdr JEMMY AL ALAM bahwa ada shabu yang dipesannya dan yang akan mengantarkannya adalah Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN,saya pun menyuruh Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN untuk mengantarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket dimana shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah sisa shabu yang saya beli dari Sdr AYI,kemudian sdr RIAN JULIANSYAH BIN RIAN GOJIN berangkat,setelah itu saya menelpon Sdr AYI untuk membayar hutang kemudian saya menemui Sdr AYI dan bayar hutang saya sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) uang hasil menjual narkotika jenis shabu dengan Sdr JEMMY AL ALAM, kemudian saya pulang kerumah Sdr DADANG GUMBIRA dan pada saat saya tiba ternyata ada penangkapan dari pihak Kepolisian,ternyata Polisi sudah berhasil menangkap Sdr JEMMY AL ALAM orang yang membeli shabu dengan saya dan didapat narkotika jenis shabu yang dibeli dari saya,Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN orang yang saya suruh mengantarkan shabu dengan sdr JEMMY AL ALAM didapat barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket,1 (satu) paket yang saya suruh antarkan ke sdr RIAN JULIANSYAH dan 1 (satu) paket lagi diambil dari shabu yang saya suruh antarkan ke Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN yang saya ketahui berdasarkan keterangan Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN kepada Polisi, dan Sdr DADANG GUMBIRA teman saya bersama-sama membeli narkotika jenis shabu dengan Sdr AYI,begitulah ceritanya hingga dilakukan pemeriksaan terhadap saya sekarang ini.

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru Hitam di gunakan untuk menghubungi Rian dan menyuruh mengantarkan nakotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa memakai shabu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Bong / alat hisap Shabu-Shabu yang terbuat dari botol mineral dimana tutup botol tersebut telah dimodifikasi dengan dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang. Lalu lubang yang kosong tersebut dimasukkan pipet dan ujung pipet diberi pirem oleh terdakwa. Setelah itu Shabu-Shabu diletakkan di atas pirem yang kemudian pirem tersebut dibakar lalu melalui ujung pipet saya menghisap asap hasil pembakaran Shabu-Shabu;
- Bahwa terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut saya merasakan kondisi tubuhnya menjadi lebih sehat, tenang dan bugar;
- Bahwa membeli shabu adalah saudara Jemmy dan saya menyuruh Rian mengantarkan shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3491/NNF/2016 Tanggal 20 Desember 2016 yan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urien pada label pemeriksaan milik terdakwa **Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan** mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat dikonstatir adanya fakta hukum dan suatu keadaan peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekitar jam 18.40 WIB di kamar rumah Dadang Gumbira di Jalan Hamka NO. 40 Rt. 02 Rw.03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 jam 11.00 WIB saya diajak teman saya Dadang Gumbira membeli narkoba jenis shabu dan saat itu karena tidak ada uang saya menghubungi Sdr AYI untuk membeli shabu,pada saat menelpon saya menjelaskan kepada Sdr AYI bahwa saya ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) jie dan Sdr AYI menjelaskan kepada saya bahwa shabu seharga 1 (satu) jie tersebut adalah Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) kemudian saya berkata lagi kepada Sdr AYI bahwa saya ngutang dulu kalau ada uang baru saya bayar,Sdr AYI pun menyetujuinya serta akan mengantar shabu tersebut kerumah sdr DADANG GUMBIRA,tidak berapa lama Sdr AYI tiba dirumah Sdr DADANG GUMBIRA selanjutnya masuk kedalam kamar Sdr DADANG GUMBIRA, dan pada saat didalam kamar Sdr DADANG GUMBIRA,Sdr AYI memberikan saya shabu sebanyak 1 (satu) jie dan saat itu ada Sdr DADANG GUMBIRA,setelah itu Sdr AYI pulang kemudian saya dan Sdr DADANG GUMBIRA membagi 2 (dua) shabu yang kami beli dari Sdr AYI tersebut, setelah dibagi 2 (dua) ada teman saya yang memesan shabu dengan saya yaitu Sdr JEMMY AL ALAM Alias JIMI dan saya pun mengambil setengah shabu yang saya bagi 2 (dua) dengan Sdr DADANG GUMBIRA, kemudian saya pun mengatarkan shabu tersebut ke Sdr JEMMY AL ALAM dan shabu tersebut dibeli oleh Sdr JEMMY AL ALAM seharga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah),setelah uang saya terima dan shabu saya berikan kepada Sdr JEMMY AL ALAM saya pun pulang lagi ke rumah Sdr DADANG GUMBIRA,dan sekira jam 17. 00 Wib saya kembali ditelpon oleh Sdr JEMMY AL ALAM, sdr JEMMY AL ALAM menjelaskan bahwa dianya hendak membeli



shabu lagi setelah itu saya katakan kepada Sdr JEMMY AL ALAM bahwa ada shabu yang dipesannya dan yang akan mengantarkannya adalah Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN, saya pun menyuruh Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN untuk mengantarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket dimana shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah sisa shabu yang saya beli dari Sdr AYI, kemudian sdr RIAN JULIANSYAH BIN RIAN GOJIN berangkat, setelah itu saya menelpon Sdr AYI untuk membayar hutang kemudian saya menemui Sdr AYI dan bayar hutang saya sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) uang hasil menjual narkoba jenis shabu dengan Sdr JEMMY AL ALAM, kemudian saya pulang kerumah Sdr DADANG GUMBIRA dan pada saat saya tiba ternyata ada penangkapan dari pihak Kepolisian, ternyata Polisi sudah berhasil menangkap Sdr JEMMY AL ALAM orang yang membeli shabu dengan saya dan didapat narkoba jenis shabu yang dibeli dari saya, Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN orang yang saya suruh mengantarkan shabu dengan sdr JEMMY AL ALAM didapat barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) paket yang saya suruh antarkan ke sdr RIAN JULIANSYAH dan 1 (satu) paket lagi diambil dari shabu yang saya suruh antarkan ke Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN yang saya ketahui berdasarkan keterangan Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN kepada Polisi, dan Sdr DADANG GUMBIRA teman saya bersama-sama membeli narkoba jenis shabu dengan Sdr AYI, begitulah ceritanya hingga dilakukan pemeriksaan terhadap saya sekarang ini.

- Bahwa terdakwa memakai shabu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Bong / alat hisap Shabu-Shabu yang terbuat dari botol mineral dimana tutup botol tersebut telah dimodifikasi dengan dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang. Lalu lubang yang kosong tersebut dimasukkan pipet dan ujung pipet diberi pitek oleh terdakwa. Setelah itu Shabu-Shabu diletakkan di atas pitek yang kemudian pitek tersebut dibakar lalu melalui ujung pipet saya menghisap asap hasil pembakaran Shabu-Shabu;
- Bahwa terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-Shabu tersebut saya merasakan kondisi tubuhnya menjadi lebih sehat, tenang dan bugar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2986/NNF/2015 Tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa urien pada label pemeriksaan milik terdakwa **Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan** mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa membeli sabu adalah saudara Jemmy dan saya menyuruh Rian mengantarkan shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Surat yang berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab : 2986/NNF/2015 Tanggal 30 November 2015 yan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol urien pada label pemeriksaan milik terdakwa **Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan** mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang



terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP menegaskan *petunjuk* adalah : “perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi.
2. Surat.
3. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (Lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHP).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari pertimbangan Mahkamah Agung No. 566K / PID.SUS/2012 : ***“Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;***

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- DAKWAAN KESATU, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 ayat (1) UU RI No: Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU KEDUA, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 ayat (1) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang lebih mendekati atau yang terbukti pada perbuatan terdakwa sehingga dapat dinyatakan perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti selama dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;, dimana pasal tersebut oleh pembuat undang – undang dalam klasifikasi tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotita golongan I**” ,

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotita golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “ dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik materiel (**materiele delicten, materieel omschreven delicten**), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa menurut **Lamintang**, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan semua syarat-syarat tersebut disebut "**begeleidende omstandigheden**" atau "**vergezellende omstandigheden**" atau "keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "**een doen**" atau "**een niet doen**" atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu". Tindak pidana atau **strafbaar feit** merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur "perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan" dan unsur "pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya". Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa Pertanggung jawaban pidana adalah konsep pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggung jawaban pidana (asas kesalahan) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang konsep dasar didalam lapangan hukum pidana, terdapat ada 3 (tiga) masalah pokok yaitu : perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggung jawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa/Setiap orang" ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap dirinya. Unsur "Barang siapa/Setiap orang" tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkaranya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya unsur “Barang siapa/Setiap orang” masih akan tergantung pada unsur lainnya, dan apabila unsur lainnya juga telah terpenuhi maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” dapatlah menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lainnya tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 183 KUHP mengatur tentang konsep prinsip minimum pembuktian dan konsep keyakinan Hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya, maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan 2 (Dua) alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan dan penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum. Konsep keyakinan Hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHP. Adapun keyakinan Hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “**sah**” dalam hal ini berarti bahwa Hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “**meyakinkan**” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Van Most mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyediakan atau menjadi perantara menjual Narkotika Gol I sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa **Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NOPRIANSYAH BIN HARUDIN, saksi SEPRIYANTO BIN TJASMADI, saksi JEMI AL ALAM, saksi JULIRIANSYAH ALS RIAN GOJIN BIN YANCIK dan saksi DADANG GUMBIRA yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa.

Menimbang, Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 sekitar jam 18.40 WIB di kamar rumah Dadang Gumbira di Jalan Hamka No. 40 Rt. 02 Rw.03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Desembe 2016 jam 11.00 WIB saya diajak teman saya Dadang Gumbira membeli narkotika jenis shabu dan saat itu karena tidak ada uang saya menghubungi Sdr AYI untuk membeli shabu,pada saat menelpon saya menjelaskan kepada Sdr AYI bahwa saya ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) jie dan Sdr AYI menjelaskan kepada saya bahwa shabu seharga 1 (satu) jie tersebut adalah Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) kemudian saya berkata lagi kepada Sdr AYI bahwa saya ngutang dulu kalau ada uang baru saya bayar,Sdr AYI pun menyetujuinya serta akan mengantar shabu tersebut kerumah sdr DADANG GUMBIRA,tidak berapa lama Sdr AYI tiba dirumah Sdr DADANG GUMBIRA selanjutnya masuk kedalam kamar Sdr DADANG GUMBIRA, dan pada saat didalam kamar Sdr DADANG GUMBIRA,Sdr AYI memberikan saya shabu sebanyak 1 (satu) jie dan saat itu ada Sdr DADANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUMBIRA, setelah itu Sdr AYI pulang kemudian saya dan Sdr DADANG GUMBIRA membagi 2 (dua) shabu yang kami beli dari Sdr AYI tersebut, setelah dibagi 2 (dua) ada teman saya yang memesan shabu dengan saya yaitu Sdr JEMMY AL ALAM Alias JIMI dan saya pun mengambil setengah shabu yang saya bagi 2 (dua) dengan Sdr DADANG GUMBIRA, kemudian saya pun mengatarkan shabu tersebut ke Sdr JEMMY AL ALAM dan shabu tersebut dibeli oleh Sdr JEMMY AL ALAM seharga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah), setelah uang saya terima dan shabu saya berikan kepada Sdr JEMMY AL ALAM saya pun pulang lagi ke rumah Sdr DADANG GUMBIRA, dan sekira jam 17.00 Wib saya kembali ditelpon oleh Sdr JEMMY AL ALAM, sdr JEMMY AL ALAM menjelaskan bahwa dia hendak membeli shabu lagi setelah itu saya katakan kepada Sdr JEMMY AL ALAM bahwa ada shabu yang dipesannya dan yang akan mengantarkannya adalah Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN, saya pun menyuruh Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN untuk mengantarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket dimana shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah sisa shabu yang saya beli dari Sdr AYI, kemudian sdr RIAN JULIANSYAH BIN RIAN GOJIN berangkat, setelah itu saya menelpon Sdr AYI untuk membayar hutang kemudian saya menemui Sdr AYI dan bayar hutang saya sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) uang hasil menjual narkotika jenis shabu dengan Sdr JEMMY AL ALAM, kemudian saya pulang kerumah Sdr DADANG GUMBIRA dan pada saat saya tiba ternyata ada penangkapan dari pihak Kepolisian, ternyata Polisi sudah berhasil menangkap Sdr JEMMY AL ALAM orang yang membeli shabu dengan saya dan didapat narkotika jenis shabu yang dibeli dari saya, Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN orang yang saya suruh mengantarkan shabu dengan sdr JEMMY AL ALAM didapat barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) paket yang saya suruh antarkan ke sdr RIAN JULIANSYAH dan 1 (satu) paket lagi diambil dari shabu yang saya suruh antarkan ke Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN yang saya ketahui berdasarkan keterangan Sdr RIAN JULIANSYAH Alias RIAN GOJIN kepada Polisi, dan Sdr DADANG GUMBIRA teman saya bersama-sama membeli narkotika jenis shabu dengan Sdr AYI, begitulah ceritanya hingga dilakukan pemeriksaan terhadap saya sekarang ini.

Menimbang Bahwa terdakwa memakai shabu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah Bong / alat hisap Shabu-Shabu yang terbuat dari botol mineral dimana tutup botol tersebut telah dimodifikasi dengan dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang. Lalu lubang yang kosong tersebut dimasukkan pipet dan ujung pipet diberi pitek oleh terdakwa. Setelah itu Shabu-Shabu diletakkan di atas pitek yang kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek tersebut dibakar lalu melalui ujung pipet saya menghisap asap hasil pembakaran Shabu-Shabu;

Menimbang Bahwa terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa merasakan kondisi tubuhnya menjadi lebih sehat, tenang dan bugar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2986/NNF/2015 Tanggal 30 November 2015 yan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa urien pada label pemeriksaan milik terdakwa **Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan** mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **DERRY MEIDIANSYAH BIN SURYA WIRAWAN** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunanya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika Golongan I Dalam Bentuk BUKAN Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Surat hasil pemeriksaan Berita Acara Analisis Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab : 2986/NNF/2015 Tanggal 30 November 2015 yan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa urien pada label pemeriksaan milik terdakwa **Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan** mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau "**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**;" telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum terpenuhi; sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hokum, sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena itu kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa masi muda dan masih dapat memperbaiki diri

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia adalah alat atau sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang menjadi langganan tetap untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu maka terhadap barang bukti tersebut **harus dirampas untuk musnahkan;**

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal



tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Derry Meidiansyah Bin Surya Wirawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil dengan berat bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk musnahkan;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **8 MEI 2017** oleh kami **SAID HUSEIN. SH.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDI DHARMA. SH, MH. dan TRI LESTARI. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **09 MEI 2017** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **RISKI NUZLI AINUN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan terdakwa.

HAKIM KETUA,

Ttd

SAID HUSEIN. SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

YUDI DHARMA. SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

TRI LESTARI. SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.